

## Analisis Dampak Dominasi Pengusaha Tambang Dan Minyak Dalam Lembaga Legislatif Nasional Terhadap Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

**Taufik Noor Isya**

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email: [zaskyaaqilla@gmail.com](mailto:zaskyaaqilla@gmail.com)

**Tri Susilowati**

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email: [tri.susilowati.undaris@gmail.com](mailto:tri.susilowati.undaris@gmail.com)

Korespondensi penulis: [zaskyaaqilla@gmail.com](mailto:zaskyaaqilla@gmail.com)

**Abstract:** Elections are an important moment in the implementation of the democratic system in Indonesia, as a form of freedom for the people to express their aspirations in choosing representatives who will sit in parliament. The large costs that must be incurred in participating in the election process, in this case, of course have a lasting impact on reviewing the involvement of third parties or the dominance of entrepreneurs in entering parliament. The inclusion of entrepreneurs in parliament can of course have a big impact on the national system, especially in the aspect of utilization and development of new renewable energy. This research was then analyzed conceptually sociologically, which attempted to analyze the extent to which the conception of legal science plays a role in social society and carries out its function optimally. The results of this research are that the involvement of entrepreneurs in running as legislative candidates must of course be limited through term limits.

**Keywords:** Elections, Entrepreneurs, New Renewable Energy

**Abstrak:** Pemilu menjadi salah satu momentum penting dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, sebagai bentuk keleluasaan rakyat untuk memberikan aspirasinya dalam memilih para wakil yang akan duduk dalam parlemen. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam mengikuti proses Pemilu, dalam hal ini tentu berdampak secara berkelanjutan dalam tinjauan keterlibatan pihak ketiga atau dominasi para pengusaha untuk masuk dalam parlemen. Masuknya para pengusaha dalam parlemen, tentunya dapat berdampak besar terhadap sistem nasional terutama dalam aspek pemanfaatan dan pengembangan penggunaan energi baru terbarukan. Penelitian ini kemudian dianalisis secara konseptual sosiologis, yang berusaha untuk menganalisis sejauh mana konsepsi ilmu hukum berperan dalam sosial masyarakat dan menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun hasil dari penelitian ini, adalah bahwa keterlibatan para pengusaha dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif tentunya harus dibatasi melalui pembatasan masa jabatan.

**Kata Kunci:** Pemilu, Pengusaha, Energi Baru Terbarukan

### PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hal ini menjadi salah satu lembaga negara, yang metode pengisiannya dilakukan melalui prosesi Pemilihan Umum (Pemilu). Sehingga untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), seseorang tentunya harus menjadi anggota partai politik dan memenuhi syarat keterpilihan dari masyarakat. Keterpilihan masyarakat yang demikian tentu menjadi nilai fundamental, yang berkaitan dengan bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Konstituen tentunya tidak hanya sebatas pada masa pemilihan saja, karena konstituen dalam hal ini tentunya harus dijaga untuk merawat asa keterpilihan di periode selanjutnya. Namun yang perlu dipahami adalah, bahwa kebijakan ini tentunya akan sangat

---

Received September 30, 2023; Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 21, 2023

\* Taufik Noor Isya, [zaskyaaqilla@gmail.com](mailto:zaskyaaqilla@gmail.com)

membutuhkan pembiayaan yang besar dan bahkan cenderung akan sangat membebani ekonomi para calon ataupun anggota legislatif.

Sehingga untuk mengatasi masalah yang demikian, maka sangat tidak jarang para calon juga akan melibatkan pihak ketiga sebagai *supporting finance* untuk memberikan dukungan berupa dana kampanye. Namun tidak jarang juga, para calon legislator menggunakan dana pribadinya dan dalam hal ini yang bersangkutan merupakan pengusaha. Kondisi-kondisi yang demikian, tentunya dapat mengancam stabilitas pembangunan negara. Stabilitas negara akan sangat terganggu, ketika seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diisi oleh para pengusaha yang selalu mengorientasikan pandangannya terhadap keuntungan. Sehingga pada aspek inilah penelitian ini dilaksanakan dan merupakan suatu usaha untuk menganalisis sejauh mana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkontribusi atau memberikan dampak bagi pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berusaha untuk membangun hukum melalui pendekatan logika manusia. Sedangkan pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis konseptual, untuk kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Manusia dan Kebutuhan Energi**

Salah satu kebutuhan mendasar manusia, yang berperan penting dan penggunaannya terus meningkat adalah energi.<sup>12</sup> Berdasarkan hukum kekekalan energi, diketahui bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah menjadi bentuk lainnya.<sup>3</sup> Adapun berdasarkan sumbernya, energi dibagi menjadi dua yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan.<sup>4</sup> Dewasa ini, permasalahan mengenai energi merupakan permasalahan yang serius bagi seluruh dunia. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya upaya untuk menggantikan energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan.

---

<sup>1</sup> Imam Kholiq, "Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM", Jurnal IPTEK Vol. 19 No. 2 (2015) : 75

<sup>2</sup> Gede Widayana, "Pemanfaatan Energi Surya", Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Vol. 9, No. 1 (2012) : 37.

<sup>3</sup> Aries Asrianto R., "Aplikasi Sel Surya Pada Unmanned Aerial Vehicle (UAV)", Faktualita Vol. 13 No. 1 (2018) : 9.

<sup>4</sup> Energi terbarukan adalah energi yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat diperbaharui melalui proses berkelanjutan. Selain itu, energi terbarukan merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim maupun pemanasan global. Berbeda dengan energi terbarukan, energi tidak terbarukan adalah energi yang jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu yang lama untuk diperbaharui (bahkan dalam hitungan ratusan tahun) (Meita Rumbayan, Energi Surya Sebagai Energi Alternatif Yang Terbarukan, (Malang : Ahlimedia Press, 2020), hal. 1 – 2).

Dewasa ini, pemanfaatan energi terbarukan merupakan kebijakan yang mendapatkan banyak perhatian. Besarnya perhatian dunia kepada pemanfaatan energi baru terbarukan, tidak terlepas daripada fakta bahwa energi baru terbarukan merupakan energi harapan dimasa depan. Lebih dari itu, pangsa energi baru terbarukan dunia bahkan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 50 persen pada tahun 2035 dan menjadi 75 persen pada tahun 2050.<sup>5</sup> Hal ini kemudian diperkuat dengan laporan *Global Energy Perspective* dari McKinsey (2019), menjelaskan bahwa listrik yang menggunakan batubara dan minyak bumi akan segera tergantikan dengan listrik yang memanfaatkan energi terbarukan yang harga relatif lebih murah.<sup>6</sup> Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergaulan internasional, Pemerintah Indonesia tentu harus merespon perkembangan yang terjadi dengan cepat dan tepat.<sup>7</sup> Atas dasar permasalahan yang demikian, maka politik dan kebijakan publik Indonesia yang berkaitan dengan energi baru terbarukan dipertanyakan. Secara spesifik, tulisan ini akan membahas mengenai peran dan pengaruh legislator mengenai pemanfaatan energi baru terbarukan.<sup>8</sup>

Berlandaskan pembahasan sebelumnya, bahwa energi memiliki peranan yang penting dan penggunaannya akan bertambah seiring perkembangan kehidupan manusia. Sejauh ini, energi yang digunakan masih didominasi oleh energi tak terbarukan.<sup>9</sup> Besarnya penggunaan energi tak terbarukan, berbanding lurus dengan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK).<sup>10</sup> Hal ini tentu kontraproduktif dengan semangat perjanjian Paris 2015, sebagai perjanjian internasional pengganti Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas

---

<sup>5</sup> Humas Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), “Peluang Besar, Pangsa Pasar EBT Global Meningkatkan 50 Persen pada 2035”, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/03/22/2826/peluang.besar.pangsa.pasar.ebt.global.meningkat.50.persen.pada.2035?lang=en> (diakses pada 17 November 2023).

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergaulan internasional, Indonesia yang memiliki luas wilayah yang besar tentu memiliki potensi energi terbarukan yang besar pula. Lebih dari itu, pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi (Nufansa Wira Sakti, “Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi”, *Media Keuangan* Vol. XXI No. 119 (2017) : 5). Banyaknya jumlah usia produktif kerja sebagai konsekuensi akibat bonus demografi ini, tentu akan semakin mempermudah pelaksanaan pemanfaatan energi terbarukan bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

<sup>8</sup> Adapun yang kemudian dimaksud dengan “legislator” dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dapat disebut juga sebagai kekuasaan legislasi, sehingga orang yang berperan dalam hal tersebut dapat disebut dengan legislator.

<sup>9</sup> Di Indonesia sendiri, penggunaan energi tak terbarukan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan energi terbarukan. Adapun persentasenya adalah 95 persen berbanding dengan 5 persen. Dari 95 persen energi tak terbarukan tersebut, 50 persen diantaranya adalah minyak bumi. Sedangkan 50 persen sisanya merupakan batubara dan gas alam (M. Abdul Rahman, “Pembuatan Mobil Listrik untuk Solusi Transportasi Ramah Lingkungan (Mobil Baskara)”, *Jurnal Riset Daerah* Vol. XII No. 2 (2013) : 1820).

<sup>10</sup> Berdasarkan data yang dirilis oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2007, emisi gas rumah kaca (GRK) global antara tahun 1970 hingga 2004 mengalami kenaikan sebesar 70 persen. Selain itu, IPCC memperkirakan bahwa pada tahun 2100 permukaan akan mengalami kenaikan temperatur sekitar 1,8°C hingga 4,0°C (Jatmiko Wahyudi, “Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca”, *Jurnal Litbang* Vol. XII No. 2 (2016) : 105).

rumah kaca.<sup>11</sup> Selain kontraproduktif dengan semangat perjanjian Paris 2015, ketergantungan yang besar terhadap energi tak terbarukan merupakan ancaman yang cukup serius bagi kehidupan manusia. Ancaman ini tidak lain disebabkan karena semakin menipisnya cadangan energi tak terbarukan yang ada di seluruh dunia, dan semakin meningkatnya suhu dunia sebagai konsekuensi atas berlangsungnya pemanasan global yang terjadi.

## **2. DPR dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan**

Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, perumusan kebijakan terlebih dahulu diawali dengan proses perumusan dasar hukum. Sebagai negara hukum yang demokratis, sistematika kerja yang demikian tentunya menjadi suatu keharusan yang mutlak dalam proses perumusan kebijakan di Indonesia. Pada tahapan inilah, peran serta wakil rakyat yang berwenang untuk merumuskan dan membentuk regulasi dilaksanakan. Hal ini tentu sejalan dengan pendapat Robert A. Heinemann, et.al (1997) tentang kebijakan publik.<sup>12</sup>

Sebagai negara hukum yang demokratis, kedudukan legislator dalam ketatanegaraan Indonesia tentunya memiliki pengaruh tersendiri dalam hal politik dan kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup><sup>14</sup> Perlu diketahui bahwa para legislator yang merupakan anggota partai politik, tentu memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda. Hal ini kemudian didukung hasil penelitian Marepus Corner tentang “Peta Pebisnis di Parlemen : Potret Oligarki di Indonesia”. Penelitian ini menemukan fakta

---

<sup>11</sup> Perlu diketahui bahwa komitmen dunia internasional dalam upayanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca telah dimulai pada tahun 1992, ditandai dengan disepakatinya United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). UNFCCC kemudian melakukan pertemuan dua tahun sekali yang dihadiri pihak kedua (Conference of the Parties (COP)). Pada Tahun 1997, COP kemudian berhasil menghasilkan protokol Kyoto sebagai perjanjian internasional yang lebih mengikat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Namun karena berbagai alasan, protokol Kyoto gagal dijalankan oleh negara anggota. Pada tahun 2007, UNFCCC berhasil menghasilkan kesepakatan Bali Roadmap dan mengadopsi Bali Action Plan (BAP). Kesepakatan ini kembali gagal untuk dijalankan, karena adanya ketidakpuasan terhadap ketidakjelasan tujuan dan penetapan konkret reduksi emisi gas rumah kaca. Setelah kegagalan Bali Roadmap, UNFCCC yang melakukan sidang di Peru dengan mengadopsi perjanjian Seruan Lima untuk Aksi Iklim (Lima Call for Climate Action). Berbagai perjalanan mengenai pembuatan perjanjian global mengenai pengurangan gas emisi rumah kaca (GRK), kemudian berujung pada disepakatinya Perjanjian Paris Tahun 2015. (Posmanto Marbun, “Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris”, Jurnal PIR Vol. 2 No. 2 (2018) : 162-164).

<sup>12</sup> Robert A. Heinemann, et.al (1997) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu mekanisme yang terdiri dari berbagai proses. (Muh. Irfan Islamy, Kebijakan Publik, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2018), hal. 3.3).

<sup>13</sup> Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”

<sup>14</sup> Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislator dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan seseorang yang dipilih sebagai wakil rakyat yang berasal dari partai politik. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 67, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah j.o Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

bahwa sebanyak 55 persen (318 anggota) DPR adalah seorang pebisnis.<sup>15</sup> Fakta lapangan yang menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR merupakan pebisnis, merupakan ancaman cukup serius bagi demokrasi Indonesia (yang dalam konteks ini adalah upaya pemanfaatan energi baru terbarukan). Terlebih lagi, 15 dari 55 persen anggota DPR yang berbisnis merupakan pebisnis yang bergerak disektor migas.<sup>16</sup>

Fakta tersebut tentu bukanlah sebuah fakta yang dapat dipandang sebelah mata, mengingat lemahnya regulasi hukum Indonesia yang mengatur tentang DPR. Salah satu kelemahan tersebut adalah tidak adanya pembatasan masa jabatan (periodisasi) anggota DPR.<sup>17</sup> Tidak adanya periodisasi anggota DPR, telah secara nyata berimplikasi negatif terhadap sistem demokrasi di Indonesia.<sup>18</sup> Banyaknya anggota DPR yang berbisnis (terutama pada sektor migas) dan nihilnya periodisasi, tentu akan berimplikasi kepada oligarki legislasi yang berpotensi menghambat proses percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Besarnya potensi energi baru terbarukan yang ada di Indonesia, tentu akan kalah dengan besarnya konflik kepentingan yang ada dalam proses pembuatan regulasi.<sup>19,20</sup>

---

<sup>15</sup> Athika Rahma, “Penelitian : 55 Persen Anggota DPR Pengusaha, Potensi Konflik Kepentingan Besar”, Liputan 6.com, <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4378020/penelitian-55-persen-anggota-dpr-pengusaha-potensi-konflik-kepentingan-besar> (diakses pada 17 November 2023).

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa “anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”. Pasal ini jelas tidak mengatur permasalahan mengenai pembatasan masa jabatan (periodisasi) anggota DPR. Karena jika kemudian ada pembatasan masa jabatan (periodisasi) anggota DPR, maka bunyi ayat tersebut tentu akan memberikan penjelasan rinci mengenai hal tersebut. Sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7 dijelaskan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Pasal ini kemudian menjadi bukti sekaligus regulasi mengikat bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dipilih maksimal dua kali periode.

<sup>18</sup> Sebagai contoh, Setya Novanto (Setnov) terpidana kasus korupsi e-KTP yang juga pernah terlibat dalam skandal “papa minta saham” (skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam kontrak PT. Freeport McMoRan Inc.) yang merupakan mantan ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan salah satu anggota DPR yang menikmati privilege dari nihilnya pembatasan masa jabatan DPR. Setnov tercatat menjadi anggota DPR dalam 4 periode berturut-turut, yaitu periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019.

<sup>19</sup> Konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan tentu telah melanggar amanat Pancasila, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, konflik kepentingan juga telah melanggar amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih dari itu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

<sup>20</sup> Adanya konflik kepentingan pada proses perumusan yang kemudian berimplikasi terhadap produk kebijakan yang dikeluarkan tentu telah melanggar tujuan hukum, yang artinya menghilangkan esensi utama Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan untuk memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan (kebaikan) untuk seluas-luasnya masyarakat (the greatest happiness for the greatest number) (Besar, “Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia”, *Business Law*, <https://business.law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> (diakses pada 17 November 2023)).

## **PENUTUP**

Atas permasalahan yang demikianlah, penulis kemudian menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan dalam perspektif politik dan kebijakan publik Indonesia. Pertama, perlu adanya periodisasi anggota DPR. Periodisasi ini tentunya untuk mencegah incumbent memiliki posisi yang semakin menguat di setiap periode pemilihan umum.<sup>21</sup> Hal ini bertujuan untuk memperbaiki legislator Indonesia dan menghindari konflik kepentingan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kegagalan pembangunan. Berkaca dari berbagai pengalaman yang telah terjadi di Indonesia, semakin lama seorang legislator menduduki jabatannya. Maka akan semakin menurun juga kinerja dan kapabilitas serta integritasnya. Kedua, perlunya daya tekan yang lebih dari rakyat (masyarakat) terhadap para wakilnya yang duduk di legislatif.<sup>22</sup> Sebagai pemilik kedaulatan atas negara, rakyat (masyarakat) harus lebih berani untuk menekan wakilnya supaya melakukan pembangunan negara berdasarkan konstitusi dan amanah yang ada (tanpa melibatkan kepentingan pribadi ataupun golongan). Keberanian untuk memberikan daya tekan lebih kepada wakil rakyat bertujuan untuk menciptakan keadilan yang jujur.<sup>23</sup> Ketiga, optimalisasi pembangunan politik hukum melalui restrukturisasi kebijakan negara terhadap partai politik. Negara yang bentuk kompleks daripada kekuasaan rakyat, tentu memiliki supremasi tinggi terhadap segala hal yang ada di Indonesia. Termasuk berani menekan kepada semua pihak (yang dalam hal ini adalah partai politik) untuk memperbaiki diri guna membangun negeri. Partai politik sebagai organisasi yang berwenang untuk mengusulkan calon wakil rakyat, tentu harus memperbaiki sistem kerja mereka yang masih kurang optimal. Partai politik seharusnya lebih selektif dan proporsional dalam mencari wakil rakyat maupun

---

<sup>21</sup> Kata incumbent memiliki makna “yang sedang berkuasa”, “yang sedang memerintah”, dan atau “yang memegang jabatan”. Dalam perspektif politik, kata ini menunjukkan para pejabat politis yang pernah atau masih menjabat dan mencalonkan dirinya untuk kembali turut serta mengikuti kontestasi politik. Incumbent dalam beberapa kesempatan juga sering dipadankan dengan kalimat petahana.

<sup>22</sup> Dalam perspektif yang berbeda, Smit dan Larimer (2009) menyatakan bahwa hal ini dapat dimaknai sebagai dilibatkannya masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan publik. Dengan dilibatkannya masyarakat secara langsung untuk merumuskan kebijakan, maka desain kebijakan yang tercipta nantinya tentu akan merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga pada konklusinya akan memunculkan sense of ownership di masyarakat, yang tentunya akan lebih efektif untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan. (Muh. Irfan Islamy, op.cit, hal. 6.34 – 6.35).

<sup>23</sup> Teori keadilan (theory of justice) merupakan teori yang diusulkan oleh J. Rawls (1971). Rawls berpandangan bahwa dalam mencapai manfaat (tujuan), terkadang perlu untuk mengorbankan pihak tertentu. Sehingga dalam hal ini masyarakat perlu sikap yang ekstra hati-hati, supaya mereka tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam pencapaian manfaat tersebut. Sederhananya, Rawls berpandangan bahwa apabila dalam upaya mencapai suatu tujuan, dengan mengorbankan pihak tertentu. Maka pihak tersebut tidak boleh ditanggung oleh si lemah (pihak nyang paling tidak beruntung (baca rakyat kecil)). (H. Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hal. 118 – 119).

anggota partai politik. Proses yang selektif dan proporsional tentu akan menghasilkan anggota sekaligus wakil rakyat yang berkompeten dalam bidangnya.<sup>24</sup>

Keempat, masyarakat harus lebih mampu untuk berdikari (berdiri diatas kaki sendiri). Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, harus lebih mampu untuk bergerak dan bertindak lebih dalam pembangunan negara (yang dalam hal ini adalah pemanfaatan energi baru terbarukan). Peran serta mahasiswa, sebagai generasi muda terdidik dan sebagai agen perubahan (agent of change) tentu diperlukan dalam proses kemandirian masyarakat. Kolaborasi antara pemuda dengan masyarakat tentu akan menghasilkan suatu kemandirian yang dapat terus dikembangkan dan konklusinya akan membuka mata serta pikiran masyarakat lainnya untuk turut serta melakukan hal yang sama. Banyaknya perubahan yang ditimbulkan oleh masyarakat, tentu akan memaksa untuk memperhatikan perubahan yang terjadi. Sehingga dengan demikian, pemanfaatan energi baru terbarukan akan dengan cepat terealisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Islamy, M. Irfan. 2018. Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Rumbayan, Meita. 2020. Energi Surya Sebagai Alternatif Yang Terbarukan. Malang: Ahlimedia Press.
- Solichin Abdul Wahab, Haji. 2017. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharyati, Sadmoko Hesti Pambudi, Jamaludin Lastiko Wibowo, dan Nurina Indah Pratiwi. 2019. Outlook Energi Indonesia 2019. Jakarta: Dewan Energi Nasional.

### **Jurnal / Hasil Penelitian**

- Aries Asrianto R., “Aplikasi Sel Surya Pada Unnamed Aerial Vehicle (UAV)”, Faktualita Vol. 12, No. 1 (2018).
- Gede Widayana, “Pemanfaatan Energi Surya”, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Vol. 9, No. 1 (2012).
- Imam Kholiq, “Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM”, Jurnal IPTEK Vol. 19, No. 2 (2015).
- Jatmiko Wahyudi, “Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca”, Jurnal Litbang Vol. XII No. 2 (2016).
- M. Abdul Rahman, “Pembuatan Mobil Listrik untuk Solusi Transportasi Ramah Lingkungan (Mobil Baskara)”, Jurnal Riset Daerah Vol. XII No. 2 (2013).

---

<sup>24</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar kebijakan publik dari Afrika, Chief J. O. Udoji. Beliau berpandangan bahwa “siapa yang berpartisipasi dan apa peranannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri”, Ibid, hal. 73.

Nufransa Wira Sakti, “Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi”, *Media Keuangan* Vol. XXI No. 119 (2017).

Posmanto Marbun, “Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris”, *Jurnal PIR* Vol. 2 No. 2 (2018).

### **Internet**

Athika Rahma, “Penelitian: 55 Persen Anggota DPR Pengusaha, Potensi Konflik Kepentingan Besar”, *Liputan 6.com*, <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4378020/penelitian-55-persen-anggota-dpr-pengusaha-potensi-konflik-kepentingan-besar> (diakses 17 November 2023).

Besar, “Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia”, *Business Law*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> (diakses pada 17 November 2023).

Humas Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), “Peluang Besar, Pangsa Pasar EBT Global Meningkatkan 50 Persen pada 2035”, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/03/22/2826/peluang.besar.pangsa.pasar.ebt.global.meningkat.50.persen.pada.2035?lang=en> (diakses pada 17 November 2023).

Yosepha Pusparisa, “Kapasitas Energi Baru Terbarukan Dunia Terus Bertambah”, *databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/18/kapasitas-energi-terbarukan-dunia-terus-bertambah> (diakses pada 17 November 2023).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
j.o Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah